



INDIKATOR KINERJA UTAMA

**DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA,
DAN TRANSMIGRASI**

KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG





**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA, DAN
TRANSMIGRASI KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
NOMOR : 5 TAHUN 2017**

**TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA, DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

**KEPALA DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA, DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan enteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/ 9/M.PAN/ 5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan indikator kinerja Utama Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Sidenreng Rappang.
- Mengingat :
1. Undang – Undang No. 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 3. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
 4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 5. Keputusan Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 1);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2014-2018;
 8. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kinerja Inspektorat Kabupaten Sidenreng Rappang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- Pertama : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sidenreng Rappang untuk menetapkan rencana kinerja tahunan/Rencana kerja, menyusun dokumen Perjanjian Kinerja, menyusun laporan kinerja sert melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dokumen Rencana Strategis.
- Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal penetapan dana apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangkajene sidenreng
pada tanggal 12 Januari 2017

KEPALA DINAS,

Drs. H.A. BAHARUDDIN S.
NIP 19570814 198003 1 016

Tembusan :

1. Bupati Sidenreng Rappang di Pangkajene Sidenreng ;
2. Wakil Bupati Sidenreng Rappang di Pangkajene Sidenreng ;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang di Pangkajene ;
4. Kepala Bappeda Kabupaten Sidenreng Rappang di Pangkajene
5. *Pertinggal.*

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
 NOMOR : TAHUN 2019
 TANGGAL : 27 JUNI 2016

1. Nama Unit Organisasi : Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Sidenreng Rappang
2. Tugas : Melakukan Pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah serta pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa.
3. Fungsi : Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Mempunyai Fungsi:
 - a. Perencanaan Program Pengawasan;
 - b. Perumusan Kebijakan dan Fasilitas Pengawasan;
 - c. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawassan.

4. Indikator Kinerja Utama

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Formulasi	Penanggung Jawab	Sumber Data
1.	Meningkatnya kinerja pengelolaan administrasi perkantoran	Opini APIP atas Laporan kinerja	Opini APIP	Sekretaris dan para Kabid	Laporan Hasil Pemeriksaan
2.	Meningkatnya kelembagaan koperasi dan UKM	Persentase koperasi aktif	$\frac{\text{Jml kop aktif}}{\text{Total kop}} \times 100\%$	Kabid Koperasi	Laporan Hasil evaluasi kinerja
3.	Meningkatnya kelembagaan koperasi dan UKM	Persentase UMK terhadap total UMKM	$\frac{\text{Jml UMK}}{\text{Total UMKM}} \times 100\%$	Kabid UMKM	Laporan Hasil evaluasi kinerja
4.	Meningkatnya kesempatan kerja	Besaran pencari kerja yang ditempatkan	$\frac{\text{Jml pencaker ditempatkan}}{\text{Jml pencaker terdaftar}} \times 100\%$	Kabid Tenaga Kerja	Laporan Hasil evaluasi kinerja
5.	Meningkatnya Pengembangan kawasan wilayah transmigrasi	Persentase transmigrasi lokal	$\frac{\text{Jml transmigran lokal}}{\text{Total transmigran}} \times 100\%$	Kabid Transmigrasi	Laporan Hasil evaluasi kinerja

**DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA
 KERJA DAN TRANSMIGRASI
 SIDENRENG RAPPANG,**

Drs. H.A. BAHARUDDIN S.
 NIP 19570814 198003 1 016

